

Pengaruh *Self Assessment System*, Kesadaran Wajib Pajak dan *Account Representative* terhadap Kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating

Fitriasuri¹, Kristina Ardila^{2*}

Universitas Bina Darma Palembang

fitriasuri@binadarma.ac.id, kristinaardilla2602@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 21 September 2022

Disetujui : 23 September 2022

Dipublikasi : 1 Oktober 2022

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the self-assessment system, taxpayer awareness, and account representative on the compliance of individual taxpayers who carry out business activities and independent work. individual taxpayer compliance, the effect of risk preference which acts as a moderating variable of the relationship between taxpayer awareness of individual taxpayer compliance, and the effect of risk preference which acts as a moderating variable of the relationship between account representatives and individual taxpayer compliance. This research was conducted by non-probability sampling method with a sample of 100 respondents from individual taxpayers. The data used are primary data through a questionnaire containing the respondents' answers. The data analysis used in this research is Moderated Regression Analysis. The results of this study show that the self-assessment system has a negative effect, while taxpayer awareness and account representation has a positive effect on individual taxpayer compliance. In addition, the risk preference moderating variable is not able to moderate the effect of the self-assessment system on individual taxpayer compliance, while the risk preference moderating variable can moderate the effect of taxpayer awareness and account representative on individual taxpayer compliance.

Keywords: *self-assessment system, taxpayer awareness, account representative, risk preference, compliance of individual taxpayers*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Umum, Pasal 1 No. 24 mengatur bahwa pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan khusus untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait dengan hubungan kerja. Sebaliknya, menurut PMK No. 215/PMK.03/2018, Pasal 1 Ayat 4, Badan Usaha Perseorangan Tertentu diperbolehkan melakukan kegiatan usaha komersial atau jasa, kecuali jasa yang berkaitan dengan pekerjaan mandiri. Wajib pajak yang melakukan lebih dari satu tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak berarti wajib pajak mampu memenuhi dan menegakkan kewajiban perpajakannya. Kegagalan dalam mematuhi perpajakan oleh wajib pajak dapat mengakibatkan penghindaran pajak dan hilangnya penerimaan pajak bagi Kas Negara. Semakin setia wajib pajak membayar pajak maka semakin banyak pula penerimaan negara yang diperoleh, namun dalam prakteknya masih banyak wajib pajak yang gagal memenuhi kewajibannya. Hal ini terlihat dari jumlah WPOP yang terdaftar, namun sangat sedikit WPOP yang melaporkan kewajibannya. Berikut data yang diterima dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu terdaftar, jumlah WPOP yang melaporkan SPT, jumlah WPOP yang tidak melaporkan SPT dan tingkat kepatuhan ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2019-2021

Tahun	WPOP Terdaftar	Realisasi WP OP Melaporkan SPT		Realisasi WPOP Yang Tidak Melaporkan SPT	
		Jumlah	%	Jumlah	%
2019	60.735	33.492	55,14%	27.243	44,86%
2020	66.093	35.847	35,847%	30.246	45,76%
2021	70.946	35.164	35,164%	35.782	50,44%

Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2022

Berdasarkan tabel.1 diatas menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah WPOP yang melaporkan SPT terdaftar meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 dari 70.946 yang terdaftar hanya 35.164 WPOP yang melaporkan SPT. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Adapun fenomena yang terjadi pada penelitian ini terlihat dari tabel.1 terjadinya penurunan pelaporan SPT disebabkan oleh banyak faktor, termasuk kebijakan dan program pemerintah dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan lainnya. Tidak hanya itu saja adanya pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2019 itu membuat perekonomian dunia itu menurun, termasuk penerimaan pajak di Indonesia yang menjadi salah satu faktor penurunan pelaporan SPT oleh Wajib Pajak dan berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini masih rendah salah satunya adalah peningkatan menambah kesadaran wajib pajak itu sendiri, kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak yang sadar akan kewajibannya dan mempunyai kemauan untuk melaksanakan dan menaati kewajibannya tersebut. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia sekarang adalah *self assessment system* yang dimana memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya (Nurkhin et al., 2018).

Sistem pemungutan di Indonesia adalah *self assessment system*, menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam memenuhi kewajibannya. Penerapan *self assessment system* adalah cara pemerintah Indonesia memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakannya yang berlaku. Perkembangan dunia bisnis dan usaha serta lingkungan menuntut Direktorat Jendral Pajak menyempurnakan struktur organisasi yakni dengan adanya *account representative* pajak. *Account Representative* merupakan pegawai di Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan secara langsung terhadap wajib pajak. Wajib pajak dalam menghadapi berbagai risiko saat memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini karena ada risiko yang harus dipertimbangkan wajib pajak sebelum membayar pajaknya (Alabede, 2011). Risiko yang selalu dipertimbangkan oleh wajib pajak adalah antara lain risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan dan risiko keselamatan (Aryobimo dan Cahyonowati, 2012). Wajib pajak sering menghadapi risiko yang ada dan wajib pajak menghindari risiko yang timbul dalam perpajakan. Hal ini berpengaruh terhadap wajib pajak Wajib Pajak sering dihadapkan pada risiko yang ada dan Wajib Pajak menghindari risiko yang timbul dari perpajakan. Hal ini mempengaruhi wajib pajak dengan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajibannya. Keputusan yang kita buat dalam menghadapi risiko yang ada dan tindakan yang kita ambil untuk menghindari risiko yang muncul disebut dengan preferensi risiko. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh *self assessment system*, kesadaran wajib pajak dan *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil judul "Pengaruh *Self*

Assessment System, Kesadaran Wajib Pajak Dan Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)."

STUDI LITERATUR

Teori Prospek

Teori prospek adalah teori ekonomi perilaku yang menjelaskan bagaimana orang memilih dari alternatif stokastik yang melibatkan risiko. Teori ini menyatakan bahwa orang membuat keputusan berdasarkan nilai potensi kerugian dan keuntungan daripada pendapatan, dan menggunakan heuristik tertentu untuk menentukan kerugian dan keuntungan tersebut.

Teori Atribusi

Menurut Robbin (2018), teori atribusi menjelaskan bahwa seorang individu yang mengamati perilaku individu berusaha untuk menentukan apakah itu dihasilkan secara internal atau dihasilkan secara eksternal.

Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penerapan *self assesment system* yang menuntut kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi diperlukan agar wajib pajak dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan perpajakan. Penerimaan pajak optimal dan dampaknya terhadap penerimaan pemerintah semakin besar ketika semua wajib pajak memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi (Misman, 2016). Sebuah studi oleh Misman (2016) menemukan bahwa sistem *self-assessment* memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil analisis ini sesuai dengan penelitian Randi (2016) yang menyatakan kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Wulandari (2016). Kesadaran Wajib Pajak terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri Wajib Pajak sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari berbagai hal. Beberapa contoh faktor eksternal adalah: surat pemberitahuan pajak tertuang, surat tagihan, pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dari fiskus, dll.

Pengaruh *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Muyassaroh (2012), pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pajak penghasilan. Sosialisasi prosedural yang efektif dan efisien oleh *account representative* akan membantu wajib pajak memahami bagaimana menerapkan sistem baru, berpotensi membuat proses pengajuan pajak lebih cepat dan lebih mudah untuk diselesaikan.

Hubungan Antara *Self Assesment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Adanya Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating

Preferensi risiko Sebagai variabel moderator, secara operasional didefinisikan sebagai risiko atau peluang yang dipertimbangkan oleh wajib pajak. Ini adalah prioritas nomor satu di antara berbagai pilihan yang tersedia. Jika kepatuhan pajak sangat terkait dengan preferensi risiko, tingkat kepatuhan pajak rendah. Artinya wajib pajak yang dihadapkan pada berbagai risiko tinggi dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajaknya (Aryobimo dan Cahyonowati, 2012). Jadi Dalam penelitian ini, preferensi risiko adalah *self assesment system* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hubungan Antara Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Adanya Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating

Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak dan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap kepatuhan wajib pajak, jika dapat dimitigasi dengan preferensi risiko tinggi wajib pajak dalam menghadapi risiko yang

muncul. Selera risiko tinggi berarti situasi di mana wajib pajak dihadapkan pada risiko yang terkait dengan kemampuan pajak atau risiko lainnya.

Hubungan Antara Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Adanya Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating

Jika kepatuhan pajak sangat terkait dengan risiko, tingkat kepatuhan pajak rendah artinya wajib pajak yang dihadapkan pada berbagai risiko yang tinggi dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajaknya (Aryobimo dan Cahyonowati, 2012).

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berorientasi pada hasil yang dilakukan dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain secara kuantitatif (pengukuran) (Tersiana, 2018).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2021 yang berjumlah 70.946. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *non-probability sampling*.

Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan penentuan *construct* dengan menentukan hal yang harus diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu sehingga variabel yang dapat diamati dan diukur. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajibpajak orang pribadi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dengan menggunakan satu variabel terikat (*dependent*) dan empat variabel bebas (*independent*). Tabel operasional variabel dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
<i>Self Assessment System</i> (X1)	<i>Self Assessment System</i> merupakan sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya (Rahayu,2017).	1. Mendaftarkan diri di KPP untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 2. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak (Rahayu,2017).	Likert
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kesadaran wajib pajak adalah insaf, merasa, tahu dan mengerti. Kesadaran kepatuhan dalam arti apakah peraturan yang berlaku (undang-undang perpajakan) diketahui, diakui, dievaluasi, dan dipatuhi (Sari, 2020).	1. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, melaksanakan, memahami dan melakukan ketentuan pajak (Nedi, 2016)	Likert
<i>Account Representative</i> (X3)	<i>Account representative</i> adalah aparat yang berada di KPP yang telah melaksanakan sistem administrasi	1 <i>Account representative</i> yang	Likert

	modern serta bertanggungjawab dalam pelayanan pelaksanaan dan pengawasan secara langsung untuk sejumlah wajib pajak tertentu yang telah ditugaskan kepadanya (Rahayu,2017).	menjalankan fungsi pelayanan, konsultasi, pengawasan dan penggalian potensi wajib pajak (Rahayu,2017).	
Preferensi Risiko (M)	Preferensi risiko adalah komponen dari beberapa teori keputusan (AryobimodanCahyonowati,2012).	1. Risiko kesehatan 2. Risiko sosial 3. Risiko keuangan 4. Risiko keselamatan 5. Risiko pekerjaan (Alabede,2011).	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Sutedi,2011)	1. Kepatuhan wajib pajak menyapaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu 2. Wajib pajak menghitung pajak terutangnya dengan benar 3. Wajib pajak mendaftarkan diri di KPP 4. Wajib pajak patuh akan kewajibannya sesuai dengan Perundang-undangan (Sutedi,2011)	Likert

HASIL

Statistik Deskriptif

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Self Assessment System</i>	100	21.00	38.00	30.5200	3.66110
Kesadaran Wajib Pajak	100	20.00	38.00	31.0700	3.34620
<i>Account Representative</i>	100	21.00	40.00	30.3000	4.01135
Preferensi Risiko	100	23.00	37.00	30.4700	2.85846
Kepatuhan Wajib Pajak	100	18.00	40.00	29.6100	3.86095
Valid N (Listwise)	100				

Sumber : Data diolah SPSS, 2022

Berdasarkan hasil statistik deskriptif di atas dapat diketahui, bahwa sampel penelitian (N) berjumlah 100 sampel untuk setiap variabel yang diteliti, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Self Assessment System* (X_1) dari 100 sampel didapatkan nilai minimum 21,00, nilai maksimum 38,00, nilai mean 30,5200, dan nilai standar deviasi 3,66110, artinya nilai mean sistem self-rating lebih besar dari referensi nilai, dari data distribusi nilai merata sehingga terjadi penyimpangan kecil.

2. Kesadaran Wajib Pajak (X_2) dari 100 sampel didapatkan nilai minimum 20.00, nilai maksimum 38.00, nilai mean 31.0700, dan nilai standar deviasi 3.34620 artinya nilai mean sistem self-rating lebih besar dari referensi nilai, dari data distribusi nilai merata sehingga terjadi penyimpangan kecil.
3. *Account Representative* (X_3) dari 100 sampel didapatkan nilai minimum 23.00, nilai maksimum 40.00, nilai mean 30.3000, dan nilai standar deviasi 4.01135 artinya nilai mean sistem self-rating lebih besar dari referensi nilai, dari data distribusi nilai merata sehingga terjadi penyimpangan kecil.
4. Preferensi Risiko (M) dari 100 sampel didapatkan nilai minimum 21.00 yang nilai maksimum 37.00, nilai mean 30.4700, dan nilai standar deviasi 2.85846 artinya nilai mean sistem self-rating lebih besar dari referensi nilai, dari data distribusi nilai merata sehingga terjadi penyimpangan kecil.
5. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), nilai minimum sebesar 18.00, nilai maksimum sebesar 40.00, dan dari nilai mean diketahui sebesar 29.6100, Nilai standar deviasi 3,86095 berarti mean lebih besar dari nilai standar, dan data deviasi yang dihasilkan kecil, sehingga distribusi nilai merata.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Pearson Correlation (R Hitung)	R-Tabel	Keterangan
<i>Self Assessment System</i> (X1)	X1.P1	0,516	0,195	Valid
	X1.P2	0,499		Valid
	X1.P3	0,605		Valid
	X1.P4	0,594		Valid
	X1.P5	0,571		Valid
	X1.P6	0,560		Valid
	X1.P7	0,639		Valid
	X1.P8	0,561		Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.P1	0,614	0,195	Valid
	X2.P2	0,542		Valid
	X2.P3	0,589		Valid
	X2.P4	0,639		Valid
	X2.P5	0,596		Valid
	X2.P6	0,396		Valid
	X2.P7	0,590		Valid
	X2.P8	0,442		Valid
<i>Account Representative</i> (X3)	X3.P1	0,728	0,195	Valid
	X3.P2	0,720		Valid
	X3.P3	0,568		Valid
	X3.P4	0,662		Valid
	X3.P5	0,771		Valid
	X3.P6	0,492		Valid
	X3.P7	0,503		Valid
	X3.P8	0,565		Valid
Preferensi Risiko (M)	M.P1	0,474	0,195	Valid
	M.P2	0,493		Valid
	M.P3	0,225		Valid
	M.P4	0,404		Valid
	M.P5	0,542		Valid
	M.P6	0,472		Valid
	M.P7	0,391		Valid

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	M.P8	0,546	0,195	Valid
	Y.P1	0,567		Valid
	Y.P2	0,404		Valid
	Y.P3	0,615		Valid
	Y.P4	0,491		Valid
	Y.P5	0,625		Valid
	Y.P6	0,498		Valid
	Y.P7	0,544		Valid
	Y.P8	0,546		Valid

Sumber : Data diolah Output SPSS (2022)

Berdasarkan uji validitas pada tabel.4 diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini dapat diverifikasi. Hal ini terlihat dari nilai item pernyataan yang memiliki nilai r-hitung lebih besar dari nilai r tabel.

Uji Relibialitas

Tabel 5. Hasil Relibialitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Item	Keterangan
Self Assessment System	0,697	8	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,667	8	Reliabel
Account Representative	0,779	8	Reliabel
Preferensi Risiko	0,612	8	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,641	8	Reliabel

Sumber : Data diolah Output SPSS (2022)


Berdasarkan tabel.5 diatas dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner untuk semua variabel dapat dinyatakan reliabel karena mempunyai *cronbach's alph* lebih besar 0,60. Hal ini juga menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dan akurat yang berarti apabila pernyataan tersebut diajukan Kembali untuk penelitian selanjutnya maka akan diperoleh jawaban yang *relative* sama dengan jawaban sebelumnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas atau uji normalitas adalah upaya untuk mengetahui apakah data variabel yang kita miliki mendekati populasi yang berdistribusi normal. Pada penelitian ini dilakukan uji normalitas dengan menggunakan rumus *histogram* dan *normal probability plot*, dan setelah dilakukan pengolahan SPSS 25 didapatkan hasil sebagai berikut:

Gambar.1




Sumber : Data diolah Output SPSS (2022)

Berdasarkan uji normalitas pada gambar.1 di atas maka dapat disimpulkan bahwa distribusi membentuk gunung, dan hal ini dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Kemudian uji normalitas juga dapat dilihat dengan menggunakan P-P Plot.

Gambar.2

Grafik *Normal Probability Plot*



Sumber : Data diolah Output SPSS (2022)

Pada saat yang sama, pada histogram probabilitas normal, Gambar 2, gambar grafik menyebar di sekitar garis diagonal dan sepanjang garis diagonal, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pola distribusinya normal. Oleh karena itu, berdasarkan kedua grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini dapat digunakan karena memiliki asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolarence	Variance Inflation Factor (VIF)	Keterangan
<i>Self Assessment System</i>	0,572	1.749	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,853	1.173	Tidak Terjadi Multikolinearitas
<i>Account Representative</i>	0,979	1.022	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Preferensi Risiko	0,641	1.560	Tidak Terjadi Multikolinearitas


Sumber : Data diolah Output SPSS (2022)

Nilai yang dapat diterima untuk semua variabel independen adalah antara 0,0 dan 1, seperti yang ditunjukkan pada tabel. Demikian pula, nilai *variance inflation factor* (VIF) semuanya kurang dari 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini. .

Uji Heteroskedasitas

Gambar.3

Grafik *Scatter Plot*



Sumber : Data diolah Output SPSS (2022)

Berdasarkan gambar grafik scattergram, menampilkan pola grafik yang tidak mengalami heteroskedastisitas karena pola difus atau scattergram residual tidak membentuk pola yang berbeda. Pola tidak seragam, di sisi lain, adalah pola horizontal yang dapat digambar dengan garis lurus atau ketika grafik membentuk pola tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa regresi dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis*)

Tabel.8 Hasil Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis*)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-12,837	16,360		-,785	,435
	<i>Self Assessment System</i>	-,392	,481	-,497	-,815	,417
	Kesadaran Wajib Pajak	,625	,548	,709	1,139	,258
	Account Representative	1,150	,455	1,436	2,526	,013
	Preferensi Risiko	1,052	,613	1,216	1,715	,090
	X1M	,013	,018	,736	,696	,488
	X2M	-,013	,020	-,754	-,680	,498
X3M	-,034	0,16	-1,960	-2,098	,039	

Sumber : Data diolah Output SPSS (2022)

Berdasarkan tabel.8 diperoleh nilai koefisien untuk variabel *self assessment system* sebesar -0,392, kesadaran wajib pajak sebesar 0,625, *account representative* sebesar 1,150, preferensi risiko sebagai variabel moderating sebesar 1,052, moderating *self assessment system* (X1) dengan preferensi risiko (M) sebesar -0,765, moderating kesadaran wajib pajak (X2) dengan preferensi risiko (M) sebesar -0,013, moderating *account representative* (X3) dengan preferensi risiko (M) sebesar -0,034.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,613 ^a	,376	,350	3,837

Sumber : Data diolah Output SPSS (2022)

Berdasarkan tabel.9 yang menunjukkan tampilan output SPSS *model summary* besar koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai R² yang disesuaikan.0,350 yang berarti 35,0% variabel kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel *self assessment system*, kesadaran wajib pajak dan *account representative* dan preferensi risiko sebagai variabel *moderating* sedangkan sisanya 65,0% pengaruh penyebab atau faktor lain di luar penelitian.

Uji Simultan (F)

Tabel 10. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	841,986	4	210,496	14,299	,000 ^b
	Residual	1398,524	95	14,721		
	Total	2240,510	99			

Sumber : Data diolah Output SPSS (2022)

Berdasarkan tabel.10 untuk hasil uji ANOVA atau F di atas, diperoleh F hitung sebesar 14,299 dengan nilai signifikan sebesar 0,001. Hasil uji F (regresi simultan) pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,1 jadi dapat disimpulkan variabel *self assessment system*, kesadaran wajib pajak dan *account representative* dan variabel pemoderasi preferensi risiko berpengaruh mematuhi wajib pajak bersama-sama.

Uji Parsial (T)

Tabel 11. Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-12,837	16,360		-,785	,435
	<i>Self Assessment System</i>	-,392	,481	-,497	-,815	,417
	Kesadaran Wajib Pajak	,625	,548	,709	1,139	,258
	Account Representative	1,150	,455	1,436	2,526	,013
	Preferensi Risiko	1,052	,613	1,216	1,715	,090
	X1M	,013	,018	,736	,696	,488
	X2M	-,013	,020	-,754	-,680	,498
	X3M	-,034	0,16	-1,960	-	,039
					2.098	

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat disimpulkan berikut ini:

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Uji signifikansi dari setiap variabel bebas yang digunakan *p - value (probability value)* dengan tingkat signifikansi sebesar 1% (0,01), 5% (0,05), dan 10% (0,1). Apabila nilai signifikansi lebih dari 0,01, 0,05 dan 0,10 maka koefisien regresi adalah signifikan.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tes yang dilakukan, hasil yang diterima variabel *self assessment system* bernilai cukup besar = 0,417 < 0,05 untuk t-score (tidak signifikan) -0,815 terbukti dari nilai koefisien β -0,392 (negatif) maka hipotesis 1 ditolak. Ini berarti bahwa variabel *self assessment system* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Dengan diterapkannya *self assessment system*, maka akan mendorong wajib pajak untuk dapat lebih percaya dengan mekanisme perpajakan di DJP sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak baik menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dan seluruhnya dipertanggungjawabkan di dalam SPT. *Self assessment system* menyebabkan timbulnya tunggakan pajak.
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi = 0,258 < 0,05 untuk t-score (tidak signifikan) 1,139 terbukti dari nilai koefisien β 0,625 (positif) maka hipotesis 2 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Menurut penelitian Muliari dan Setiawan yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Muliari dan Setiawan menyatakan kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.
3. Pengaruh *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi = 0,013 < 0,05 (signifikan) pada t tabel 2,526 terbukti dari nilai koefisien β 1,150 (positif) maka

hipotesis 3 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel *account representative* dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak diterima. Menurut Muyassaroh (2012) dikatakan bahwa pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak saat memenuhi pajak penghasilan. Sosialisasi prosedur yang efektif dan efisien oleh *account representative* (AR) dapat mempermudah pemahaman wajib pajak tentang penerapan sistem baru, sehingga diharapkan proses pelaporan pajak dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah.

4. Pengaruh *self assessment system*, preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh variabel *self assessment system* memiliki nilai signifikansi = $0,488 < 0,05$ untuk t-score (tidak signifikan) $0,696$ terbukti dari nilai koefisien β $0,013$ (positif) maka hipotesis 4 ditolak. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan konsisten dengan temuan penelitian hubungan variabel *self assessment system* menunjukkan hasil yang tidak signifikan yaitu berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diperkuat oleh preferensi risiko ditolak. Berdasarkan teori atribusi, preferensi risiko merupakan kekuatan internal (*internal forces*) dalam mendorong Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Preferensi risiko sebagai variabel moderasi dan secara operasional didefinisikan sebagai risiko atau peluang yang akan dipertimbangkan oleh wajib pajak yang menjadi prioritas utama diantara yang lainnya dari berbagai pilihan yang tersedia. Ketika kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin rendah artinya wajib pajak memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
5. Pengaruh kesadaran wajib pajak, preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi = $0,498 < 0,05$ (tidak signifikan) dengan nilai t tabel $-0,680$ terbukti dari nilai koefisien β $-0,013$ (negatif) maka hipotesis 5 ditolak. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan konsisten dengan temuan penelitian hubungan variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan hasil yang tidak signifikan yaitu berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak diperkuat oleh preferensi risiko ditolak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Torgler (2014) menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif dan memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Torgler (2014) menyimpulkan bahwa keputusan wajib pajak individu dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko. Hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan kepatuhan wajib pajak apabila dapat dimoderasi oleh tingkat preferensi yang tinggi pada wajib pajak dalam menghadapi risiko yang muncul. Yang dimaksud preferensi risiko yang tinggi adalah keadaan dimana seorang wajib pajak akan menghadapi risiko yang berkaitan dengan kemungkinan membayar pajak atau risiko-risiko lainnya. Semakin tinggi kecenderungan dalam menghadapi risiko seorang wajib pajak maka akan semakin berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Pengaruh *account representative*, preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh variabel *Account Representative* memiliki nilai signifikansi = $0,039 < 0,05$ (signifikan) dengan nilai t tabel $-2,098$ terbukti dari nilai koefisien β $-0,034$ (negatif) maka hipotesis 6 diterima. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan konsisten dengan temuan penelitian hubungan variabel *Account Representative* menunjukkan hasil yang signifikan yaitu berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak diperkuat oleh preferensi risiko diterima. Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Pandan (2014) mengemukakan bahwa pelayanan yang berkualitas harus diupayakan dapat memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kualitas pelayanan oleh aparat pajak dilakukan seperti ini maka para wajib pajak akan merasa puas sehingga mereka akan lebih patuh dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan atau *account representative* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel *self assessment system* dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan *account representative* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko sebagai variabel moderating tidak dapat memoderasi antara variabel *self assessment system* dan kesadaran wajib pajak, tetapi preferensi risiko dapat memoderasi antara variabel *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

- Aryobimo, Putut Tri, 2012, Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang), *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang. 2(1).
- Agustin, N. S., dan Putra, R. E. 2019. Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Akuntansi*.13(1): 57-64.
- Alabede, James O, Zainal Affrin, Zaimah & Md. Idris, Kamil. 2011. Tax Service Quality and Compliance Behaviour in Nigeria: Do Taxpayer's Financial Condition and Risk Preference Play Any Moderating Role? *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences* (35). pp. 90- 108. ISSN 1450-2275.
- Fauzi, F., Dencik, Abdul Basyith., Asiati, Diah Isnaini. 2019. " *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen Dan Akuntansi*." Salemba Empat.
- Ghozali, Imam dan Ratmono, Dwi. 2017. *Analisis Multivariat dan Ekonometrikadengan Eviews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, Imam (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening." *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi)* 4(2): 603.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/PMK.01/2006 tentang tugas *Account Representative* pada KPP.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadj, S. (2018). *The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty Toward Taxpayer Compliance*. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Ni Putu Ayu Siska Wulandari, I. M. (2020). *Pengaruh penerapan self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Denpasar)*. *Widya Akuntansi dan Keuangan* .
- Nicholson, N., Soane, E., Fenton-O'Creavey, M., & William, P. 2005. *Personality and domain-specific risk taking*. *Journal of Risk Research*, 8(2), 157 – 176.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.03/2018. *Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu*. 31 Desember 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1860. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang *Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu dalam rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*
- Prima Yuslina, A. R. (2018).). *Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko WajibPajak Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Pekan*. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 40-57.

- Putu Juita Sani, S. (2022). *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 294.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi, Anwar (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: Salemba Empat
- Sadjiarto, R. I. dan A. (2013). *Pengaruh Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Tarakan*, 3(2).
- Sutedi, A. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suntono dan Andi Kartika. 2015. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Demak)*. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 4(1): 29-38.
- Sadjiarto, Arja dan Rahmawati Irawan. 2013. *Pengaruh Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tarakan*. Program Akuntansi S
- Sari, Herin Arlinda Yonita, Makaryanawati, and Ferby Mutia Edwy (2020). "Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening." *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi)* 4(2): 603.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Siti Kurnia Rahayu, (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains
- Tulenana, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung*. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 296–303. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17682.2017>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1)*. Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Wardani, Eka A.. 2011. *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Efektifitas Pengawasan Account representative terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Wardani, E. A. (2011). *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Efektifitas Pengawasan Account representative terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak*.